

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711 - 891216 Faksimile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : dpmpsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dpmpsp.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN

NO : 503/ 014 / IPSPNF /DPM-PTSP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/183/Disdikbud-PAUD&PNF/2020 Tanggal 28 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Operasional/ Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission Tanggal 22 September 2020 atas nama :

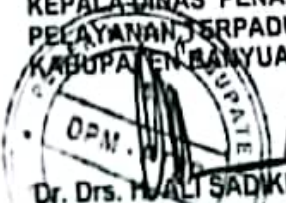
- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Usaha | : PAUD Ar-Rohim |
| b. Nama Pimpinan | : Siti Aminah, S.Pd |
| c. NPWP | : 89.653.145.6-314.000 |
| d. NIB | : 0275000932532 |
| e. Nama Sekolah/ Lembaga | : PAUD Ar-Rohim |
| f. Kode dan Nama KBLI | : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139) |
| g. Alamat Usaha | : Desa Daya Makmur Jalur 18 Rt.017 Rw.001
Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin |

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 10 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,


Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001